

**TEORI PAJAK MENURUT ABU YUSUF
SEBUAH ALTERNATIF SOLUSI PERPAJAKAN DI INDONESIA**

Rachmatullah Oky
e-mail: kasyafi@gmail.com
Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Abstract:

Taxes are one of the sources of state opinion that has been formally used to sustain the development of a country. In this regard taxes may be said to be the main pillars of development, including the financing of civil servants, buying combat equipment, building infrastructure, etc. Unfortunately taxes taken from these people are often misused in its implementation as a support for development and are enjoyed only by a handful of people. Abu Yusuf, an economic thinker and also a faqih in the Abassiyah dynasty, has written the theory of this tax in his book Al-Kharaj which discusses the basis of the tax applied, and the reason for the use of funds in society so that it can be accountable. In this study, it will be known the things that pertain to the tax applied by Abu Yusuf which can be applied in modern human life today. Regarding the types of taxes and how they are applied in the present. So it can be a solution for a country to manage its income from taxes and use them in the best way.

Keywords: Abu Yusuf, Tax, Distribution, Al-Kharraj

Pendahuluan

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur ¹:

1. Iuran dari rakyat kepada negara dan yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Banyaknya masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat pajak. Sebaiknya pelajari lah manfaat dan fungsi pajak berikut ini agar lebih bijak taat pajak. Pajak sangat bermanfaat bagi negara. Secara lengkap pajak banyak digunakan untuk²:

Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti: pengeluaran yang bersifat self liquidating, contohnya: pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.

¹Casavera, *Perpajakan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 3.

² Ibid

Membiayai pengeluaran reproduktif, seperti: pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya: pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.

Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquidating dan tidak reproduktif, contohnya: pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.

Membiayai pengeluaran yang tidak produktif, contohnya: pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu.

Di Indonesia, hampir semua rezim pemerintahan yang berkuasa menjalankan kebijakan anggaran defisit, yang berbeda hanyalah sumber pembiayaannya. Pembiayaan defisit anggaran didanai dengan menggunakan utang luar negeri selama pemerintahan orde baru. Hal ini karena trauma inflasi tinggi ketika defisit dibiayai dengan pencetakan uang (printing money) pada masa rezim orde lama (Nasution, 1983, 1984). Pemerintahan orde reformasi saat ini berusaha memobilisasi dana masyarakat dengan menerbitkan obligasi negara untuk pembiayaan defisit. Beban defisit anggaran terhadap perekonomian negara semakin meningkat yang dicerminkan oleh semakin meningkatnya rasio defisit terhadap PDB. Rasio defisit terhadap PDB mengalami kenaikan menjadi sebesar 3,73 persen pada tahun 1998 dan 4,18 persen pada tahun 2001, sedangkan rata-rata selama krisis di atas 2 persen. Berarti beban PDB untuk menutup defisit anggaran pemerintah semakin meningkat.³Kondisi ini pada akhirnya menjadikan potensi pajak. Yang sesungguhnya tidak

³ Joko Waluyo, *PERANAN PAJAK UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN ANGGARAN*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10, No.2, Desember 2009, hlm. 155

pernah tergalikan. Inilah yang menjadikan pembangunan sistem pajak Indonesia seolah-olah seperti berjalan ditempat⁴.

Dalam sejarah ekonomi Islam Abu Yusuf dikenal memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap kemajuan ekonomi pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berbasis kepada keadilan dan *maslahah*.⁵

Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Terlepas dari berbagai prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil.

Suatu studi komparatif tentang pemikiran Abu Yusuf dalam kitab ini menunjukkan bahwa berabad-abad sebelum adanya kajian yang sistematis mengenai keuangan publik di Barat, Abu Yusuf telah berbicara tentang kemampuan dan kemudahan para pembayar pajak dalam pemungutan pajak. Ia menolak tegas pajak pertanian dan menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan tindak penindasan. Abu Yusuf menganggap

⁴Faisal basri, 2009. *Lanskap ekonomi indonesia kajian dan renungan atas masalah- masalah struktural, transformasi baru dan prospek perekonomian indonesia*. Jakarta: kencana Perdana Media Grup hal 7

⁵Adiwarman Azwar Karim, 2008 *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada hal 53

bahwa penghapusan penindasan dan jaminan kesejahteraan rakyat sebagai tugas utama penguasa. Ia juga menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur dan menyarankan berbagai proyek kesejahteraan.⁵

Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Dengan mengutip pernyataan Umar Ibn Khathab, ia mengungkapkan bahwa sebaik-baik penguasa adalah mereka yang memerintah demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk-buruk penguasa adalah mereka yang memerintah, tetapi rakyatnya malah menemui kesulitan.

Subjek utama Abu Yusuf adalah perpajakan dan tanggung jawab ekonomi dari negara. Sumbangannya terletak pada pembuktian keunggulan pajak berimbang terhadap sistem pungutan tetap atas tanah, keduanya ditinjau dari segi pandangan dan keadilan.

Kajian Teoritis

A. Tarif Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

Adapun beberapa pendapat ulama dan para ahli tentang pengertian pajak adalah sebagai berikut: Pajak menurut Yusuf Qardhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.⁷ Sedangkan Adriani, mendefinisikan pajak sebagai iuran pada negarayang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurutperaturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapatditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaranumum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.⁸

Prof. Dr. MJH Smeeths, mendefinisikan pajak sebagai prestasipemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan,tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual,maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.⁹

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyatkepada negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan),

⁶Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 27.

⁷ Ibid

⁸Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 23.

⁹ Ibid hal 24

yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.¹⁰

Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil.
2. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang.
3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
4. Pemungutan pajak harus efisien.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

B. Konsep Pajak

Dalam bahasa Arab pajak disebut *kharaj* yang berasal dari kata *kharaj* yang berarti mengeluarkan.¹¹ Secara etimologis *kharaj* adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik seorang muslim.¹² Dalam pengertian lain, *kharaj* adalah sesuatu yang dikeluarkan. Misalnya dengan dikeluarkannya pungutan dari hasil tanah pertanian. Dapat dikatakan pula bahwa *kharaj* adalah hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non muslim.¹³

Dalam istilah lain *kharaj* adalah uang sewa yang menjadi milik negara akibat pembebasan tanah itu oleh tentara Islam. Tanah itu dipandang sebagai milik negara dan disewakan kepada penduduk muslimin dan

¹⁰ Ibid hal 25

¹¹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Pon. Pes. Al-Munawir, 1984, hlm. 356.

¹² M. Abdul Mannan, *Teori & Praktek Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993, hlm. 250.

¹³ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, Yogyakarta: Pustaka Firdaus, cet. 1, 1990, hlm. 118.

yang bukan muslimin.¹⁴ Secara *etimologi* mempunyai arti sebagai iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara / pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.¹⁵

Jenis-jenis Pajak dalam Islam

Di dalam Islam ada beberapa macam pajak, yaitu sebagai berikut:

1. *Jizyah*

Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islampada mereka guna melindungi kehidupannya.⁹ Pada masa Rasulullah saw., besarnya *jizyah* satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang dan jasa. Sistem ini terus berlangsung hingga masa Harun ar-Rasyid.¹⁶

Dasar hukum ini terdapat dalam surat at-Taubah ayat 29 yaitu sebagai berikut:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. At- Taubah: 29)

¹⁴Rodney Wilson, "Islamic Business Theory and Practice", (terj.) J.T. Salim, *Bisnis Islam Menurut Islam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Intermasa, cet. 1, 1988, hlm. 128.

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 812.

¹⁶Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, cet.2, 2002, hlm. 31

Berdasarkan ayat ini, Fiqh memandang *jizyah* sebagai pajak perseorangan. Dengan membayarnya, orang-orang Kristen, Yahudi dapat dilakukan suatu perjanjian dengan kaum muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan, tetapi juga memperoleh perlindungan.¹⁷

Adapun *jizyah* terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a) *Jizyah* yang diwajibkan berdasarkan persetujuan dan perjanjian, dengan jumlah yang ditentukan bersesuaian dengan syarat-syarat persetujuan dan perjanjian tersebut. *Jizyah* bentuk ini tidak dapat diubah meskipun pada hari kemudian.
- b) *Jizyah* yang diwajibkan, secara paksa kepada penduduk suatu daerah penaklukan. Jumlah pembayaran *jizyah* telah diubah pada masa khalifah Umar, dengan menaikkan menjadi satu dinar, melebihi dari yang sudah dilaksanakan sejak periode Rasulullah saw. Jika seseorang tidak dapat membayar *jizyah*, dia tidak akan dipaksa melunasinya, tetapi dengan syarat dia harus menjalani hukuman penjara, bukan hukuman siksa, seperti menderanya menjemurnya di terik matahari, mengguyurnya dengan minyak. Pendapatan dari *jizyah* disetor kepada kas Negara.¹⁸

2. *Kharaj*

Kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman¹⁹.

¹⁷Irfan Mahmud Ra'ana, *op. cit.*, hlm. 100

¹⁸Ibid 103

¹⁹Muhammad Abdul Mannan, *op.cit.*, hlm. 250

Kharaj diperkenalkan pertama kali setelah perang Khaibar, ketika Rasulullah saw., membolehkan orang-orang Yahudi Khaibar kembali ke tanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang disebut *kharaj*.²⁰

Adapun dasar *kharaj* ini terdapat surat al-Mukminun ayat 72:

Atau kamu meminta upah kepada mereka?, maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik.¹⁶ (QS. Al-Mukminun: 72)

Cara memungut *kharaj* terbagi menjadi dua macam:²¹

- a. *Kharaj* menurut perbandingan (*muqasimah*) adalah *kharaj* perbandingan ditetapkan porsi hasil seperti setengah atau sepertigahasil itu. Umumnya dipungut setiap kali panen.
- b. *Kharaj* tetap (*wazifah*) adalah beban khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan. *Kharaj* tetap menjadi wajib setelah lampau satu tahun.

Kharaj dibebankan atas tanah tanpa membedakan apakah pemiliknya anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, muslim atau non muslim.²²Tarif *kharaj* itu bisa berubah-ubah, namun pada zaman sekarang ini jarang dipungut lagi.²³

²⁰Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*, edisi 1, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 200

²¹Muhammad Abdul Mannan, *op. cit.*, hlm. 250.

²²Irfan Mahmud Ra'ana, *op. cit.*, hlm. 119.

²³Rodney Wilson, *op. cit.*, hlm. 128.

3. *Ushr*

Ushr adalah pajak perdagangan atau bea cukai (pajak impor dan ekspor).²⁴*Ushr* dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham.²⁵ Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%.²⁶ *Ushr* ini diprakarsai oleh Umar. Untuk kelancarannya khalifah Umar menunjuk pejabat-pejabat yang disebut *asyir* dengan batas-batas wewenang yang jelas. Pajak ini hanya dibayar sekali setahun, sekalipun seorang pedagang memasuki wilayah Arab lebih dari sekali dalam setahun²⁷.

Bhioğrafy Abu Yusuf

Abu Yusuf, yang dalam literatur Islam sering disebut dengan Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi lahir pada tahun 113 H (732 M) di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad, serta meninggal pada tahun 182 H (798 M). Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab. Keluarganya disebut Anshari karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Anshar (pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad SAW) di masa hidupnya di Kufah, yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi Muhammad SAW.²⁸

Keluarganya bukan berasal dari lingkungan berada, tetapi sejak kecil ia mempunyai minat yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini dipengaruhi oleh suasana Kufah yang ketika itu merupakan salah satu

²⁴Ibrahim Hosen, *Hubungan Zakat Pajak dan Pajak di Dalam Islam, dalam Zakat dan Pajak*, ed. Wiwoho dkk, Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, cet 1, 1991, hlm. 141

²⁵Muhammad, *op. cit.*, hlm. 183.

²⁶Adiwarman Karim, *op. cit.*, hlm. 32.

²⁷Irfan Mahmud Ra'ana, *op. cit.*, hlm. 137-138

²⁸Al-Khatib Al-Baghdady, *Tarikh Al-Baghdad* Beirut: Dar Al-Fikri, 1989 h. 329.

pusat peradaban Islam, tempat para cendekiawan Muslim dari seluruh penjuru dunia Islam datang silih berganti untuk saling bertukar pikiran tentang berbagai keilmuan.²⁹

Dalam perjalanan pendidikannya, Abu Yusuf menjadi murid Abu Hanifah selama 17 tahun dan sejumlah ulama terkemuka pada masa itu. Antara lain Jalil Atha' bin Al-Sha'bi seorang tabiin senior yang memiliki keahlian di bidang fikih dan hadis, Al-A'mash yang nama lengkapnya Sulaiman bin Mahran, Hisham ibn Urwah Al-Asadi Al-Madani, beliau adalah ulama hadis yang sangat terkenal di masanya serta termasuk dalam thabaqat para tabiin yang banyak melahirkan murid terutama para ulama Hijaz seperti Al-Zuhri, Imam Malik dan lainnya, Abu Ishaq Al-Shaibani, Sofyan Al-Thauri seorang imam yang ahli dalam bidang hadis, beliau juga salah seorang mujtahid besar yang mempunyai pengikut dan pengaruh yang amat besar, Muhammad Ibnu Abdillah Ibnu Abi Laila, beliau dikenal sebagai mujtahid yang berpegang kepada *ra'yu* dan pernah menjabat hakim di Kufah selama 33 tahun, yaitu sejak masa Bani Umayyah sampai beberapa masa pada Daulah Bani Abbasiyah.

Selain itu juga tokoh seperti Sulaiman Al-Tamimi dan Yahya Ibnu Said. Masing-masing ulama terbesar tersebut sempat menjadi tempat Abu Yusuf menimba ilmu pengetahuan.³⁰

Fenomena ini mengindikasikan minat Abu Yusuf yang kuat terhadap ilmu pengetahuan sejak kecil. Kecenderungan tersebut memacu beliau untuk lebih giat menimba ilmu pengetahuan dari beberapa tokoh yang

²⁹₁₆Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2010, h. 150.

³⁰Phillip K. Hitti, *History of The Arab* London: Macmillan, 1970 h. 281.

hidup pada masanya dan hal ini pula yang mendorongnya untuk menekuni beberapa kajian, terutama dalam kajian-kajian hadis, meskipun dalam perjalanan pendidikannya harus bekerja mencari nafkah karena kelemahan ekonomi orang tuanya. Kemudian Abu Yusuf tertarik untuk mendalami ilmu fikih bersama gurunya Ibnu Laila (W. 148 H).³¹

Selanjutnya Abu Yusuf belajar pada Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi. Melihat bakat dan semangat serta ketekunan Abu Yusuf dalam belajar, Imam Abu Hanifah menyanggupi membiayai seluruh keperluan pendidikannya, bahkan biaya hidup keluarganya. Imam Abu Hanifah sangat mengharapkan agar Abu Yusuf kelak dapat melanjutkan dan menyebarkan mazhab Abu Hanifah ke berbagai penjuru. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan Abu Hanifah bahwa Abu Yusuf adalah seorang yang sangat kuat hafalan dan ilmunya. Tidak ada lagi seorangpun di seluruh dunia yang lebih luas ilmu fikihnya dari Abu Yusuf. Ungkapan tersebut memberi gambaran bahwa sekiranya Abu Hanifah tidak mempunyai murid selain Abu Yusuf niscaya ia telah cukup menjadi kebanggaan besar bagi manusia.³²

Dilihat dari aspek kajian pendidikannya, Abu Yusuf mempunyai kaitan erat dengan pemikiran fikih Ibnu Abi Laila sebagai guru dan murid. Namun pada tataran praktis lebih didominasi oleh corak pemikiran Abu Hanifah dalam pandangannya. Dominasi ini bukan hanya karena keterkaitannya dengan Abu Hanifah sebagai sahabat, murid dan guru, tetapi juga karena corak pemikiran masyarakat saat itu yang didominasi oleh pemikiran Abu Hanifah. Selain itu terdapat motivasi yang kuat dan

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 16.

³² *Ibid*, h. 17

khusus dari Abu Hanifah sendiri kepada beliau agar menyebarluaskan mazhab Hanafi diseluruh wilayah kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Sehingga banyak kalangan menyebutnya sebagai tangan kanan Abu Hanifah.

Abu Yusuf dan beberapa orang murid Abu Hanifah lainnya terus menyebarkan fikih mazhab Hanafi ini sampai akhir hayatnya. Selain itu mereka juga dikenal mempunyai murid sebagai penyambung mata rantai dari generasi ke generasi. Murid tersebut kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang memperkenalkan metode pemikiran fikih mazhab Hanafi. Diantaranya adalah Abu Hasan Al-Karakhi yang menyusun kitab *Al-Ushul*, Abu Bakar Al-Razi yang sering disebut dengan *Al-Jassas* dan menyusun kitab *Ushul Fikih 'Ulu Al-Jassas*, Zaid Al-Dabus, Al-Bazdawi, Al-Shahisi, Al-Humam dan lainnya.³³

Setelah Imam Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf menggantikan kedudukannya sebagai guru pada perguruan Abu Hanifah selama 16 tahun dan masih berkomitmen untuk tidak berkomunikasi dengan jabatan pemerintahan terutama jabatan kehakiman, seperti prinsip Abu Hanifah. Disamping belajar dan mengajar, Abu Yusuf giat menyusun buku-buku yang membahas ilmu fikih, yang merupakan buku pertama yang beredar pada saat itu. Sehingga tidak heran jika buku-buku fikih Abu Yusuf dan pemikiran mazhab Hanafi menguasai alam pikiran umat Islam, termasuk keputusan para ulama di lingkungan peradilan dan mahkamah-mahkamah resmi pada saat itu. Fenomena ini berimplikasi kepada tersebarnya nama besar Abu Yusuf seiring dengan tersebarnya mazhab Hanafi.³⁴

³³Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Al-Madhahib Al-Islamiyyah*(Kairo: Dar Al-Fikr Al-Araby, 1988, h. 130-131.

³⁴Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 16.

Meskipun beliau sering disebut sebagai murid dan pengikut mazhab Hanafi, tetapi independensi pemikirang sangat dijaga dalam berfatwa dan berijtihad. Sehingga dalam karya-karyanya, Abu Yusuf sering mengutip kemudian mengkritisi pemikiran Abu Hanifah serta menampilkan pemikirannya sendiri yang disertai argumentasinya. Bahkan sering pula pendapat Abu Yusuf bersebrangan dengan pendapat Abu Hanifah. Oleh karena itu, Abu Yusuf dibahasakan sebagai seorang Imam, karena kepiawaiannya dalam menetapkan hukum dan luasnya kapasitas ilmu yang dimiliki. Terlebih lagi bila dilihat peran dan fungsinya dalam mengembangkan hukum dengan menggunakan beberapa perangkat metodologi yang terinspirasi dari Abu Hanifah.

Pada tahun 166 H/ 782 M, Abu Yusuf meninggalkan Kufah dan pergi ke Baghdad. Hal ini dilakukan karena kondisi perekonomiannya tidak mendukung dalam menunjang karier keilmuannya. Berkat bimbingan para gurunya serta ditunjang oleh ketekunan dan kecerdasannya, Abu Yusuf tumbuh sebagai seorang alim yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama, penguasa maupun masyarakat umum. Tidak jarang berbagai pendapatnya dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan, tidak sedikit orang yang ingin belajar kepadanya. Di antara tokoh besar yang menjadi muridnya adalah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, Ahmad bin Hanbal, Yazid bin Harun Al-Wasithi, Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i, dan Yahya bin Adam Al-Qarasy. Di sisi lain, sebagai salah satu bentuk penghormatan dan pengakuan pemerintah atas keluasan dan kedalaman ilmunya, khalifah Dinasti Abbasiyah, Harun Ar-

Rasyid, mengangkat Abu Yusuf sebagai Ketua Mahkamah Agung (*Qadhi Al-Qudah*).³⁵

Ketika Abu Yusuf menjabat sebagai Qadi Al-Qudah, beliau diminta oleh Harun Ar-Rasyid untuk menulis buku umum yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam administrasi keuangan negara. Buku tersebut dijadikan pedoman penegakan hukum, untuk menghindari kezaliman terhadap rakyat yang disebabkan oleh perbedaan kedudukan atau agama.³⁶

Beliau dikenal sebagai orang yang memiliki ketajaman pikiran, cepat , mengerti, dan sangat cepat menghafal hadits. Murid-muridnya yang sangat terkenal adalah imam ahmad bin hambal (pendiri madzhab hambali), imam yahya bin ma'in (seorang ulama hadits yang terkenal) dan adam (seorang ulama yang menulis karya ilmiah Kitab Al-Kharraj juga)³⁷

Karna kepintaran dan gagasan-gagasan besar yang dimiliki oleh Abu Yusuf Beliau berhasil membuat karya karya tulisannya yang berkenaan dengan sosial masyarakat dan agama diantaranya adalah:³⁸

1. Kitab **Al-Atsar** yaitu kitab yang menghimpun hadits-hadits yang diriwayatkan dari para gurunya dan juga ayahnya.
2. Kitab **Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila**
3. Kitab **al-Radd ala Siyar al-Auza'i**.Kitab ini memuat beberapa pendapat dan pandangan Aabu Yusuf tentang beberapa hukum islam

³⁵Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 232.

³⁶Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer* Jakarta: Gratama Publishing, 2010 h. 117

³⁷ Ir Adwarman Karim SE.MBA.MAEP, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, Raja Graphindo Persada,2004, Hlm 36

³⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Ppintar Ekonomi Syariah*, Jakarta, PT Gramedia Media Utama, 2010, hlm 5

yang merupakan himpunan dari kritikan dan sanggahan-sanggahan beliau terhadap pendapat al-Auza'i di seputar perang dan jihad.

4. Kitab **Adabu al-Qadhi**.Yaitu kitab yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang hakim(Qadhi)
5. Kitab **al-Maharij fi al-Haili**.Yaitu kitab yang memuat tentang kajian biologi,tentang binatang binatang dan segala hal yang berkaitan dengan itu.
6. Kitab **al-Jawami'**.Kitab ini lebih banyak membahas tentang pendidikan
7. Kitab **al-kharaj**.Kitab ini merupakan karya monumental beliau.Selain kitab ini memuat tentang banyak masalah-masalah yang erat kaitannya dengan fenomena-fenomena sosial,kitab ini pun telah dijadikan sebagai panduan dalam menentukan kebijakan perekonomian pada masa dinasti Abbasiyyah.Terutama sejak dibawah pemerintahan Harun al-Rasyid.Dengan kitab ini pulalah beliau dinobatkanmenjadi faqih dan juga sebagai tokoh ekonomi muslim klasik.

Teori Pajak Abu Yusuf

Latar belakang pemikirannya tentang ekonomi, setidaknya dipengaruhi beberapa faktor, baik intern maupun ekstern.Faktor intern muncul dari latar belakang pendidikannya yang dipengaruhi dari beberapa gurunya.Hal ini nampak dari, setting social dalam penetapan kebijakan yang dikeluarkannya, tidak keluar dari konteksnya.Ia berupaya melepaskan belenggu pemikiran yang telah digariskan para pendahulu, dengan cara mengedepankan rasionalitas dengan tidak bertaqlid.³⁹Faktor ekstern, adanya system pemerintahan yang absolute dan terjadinya

³⁹Yusuf al-Qardhawi, Peran Nilai dan Moral Perekonomian (Jakarta: Rabbani press: 1997), h.431

pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang sering menindas rakyat. Ia tumbuh dalam keadaan politik dan ekonomi kenegaraan yang tidak stabil, karena antarpenguasa dan tokoh agama sulit untuk dipertemukan. Dengan setting social seperti itulah Abu Yusuf tampil dengan pemikiran ekonomi al-Kharaj⁴⁰. Penekanan terhadap tanggung jawab penguasa merupakan tema pemikiran ekonomi Islam yang selalu dikaji sejak awal. Tema ini pula yang ditekankan Abu Yusuf dalam surat panjang yang dikirimkannya kepada penguasa Dinasti Abbasiyah, Khalifa Harun Al-Rasyid. Di kemudian hari, surat yang membahas tentang pertanian dan perpajakan tersebut dikenal sebagai kitab al-Kharaj⁴¹.

Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dalam hal pajak, ia telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya⁴²

Misalnya Abu Yusuf juga mengangkat kisah khalifah Umar ibn al-Khattab yang menghadapi kaum Nasrani Bani Taghlab. Mereka adalah orang Arab yang anti pajak. Maka jangan sekali-kali kamu engkau jadikan mereka sebagai musuh (karena tidak mau membayar pajak), maka ambillah dari

⁴⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 107.

⁴¹ Ibid

⁴² Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 158.

mereka pajak dengan atas nama sedekah. Karena mereka Sejak dulu mau membayar sedekah dengan berlipat ganda asa tidak bernama pajak. Mendengar hal itu pada mulanya khalifah Umar menolak usulan ini, tetapi kemudian hari justru menyetujuinya, sebab di dalamnya terdapat unsur mengais manfaat dan mencegah mudharat⁴³. Sebagai contoh dalam sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak.⁴⁴ Dalam bukunya kitab al-Kharaj, Abu Yusuf menguraikan kondisi-kondisi untuk perpajakan, yaitu:

1. Charging a justifiable minimum (harga minimum yang dapat dibenarkan)
 2. No oppression of tax-payers (tidak menindas para pembayar pajak)
 3. Maintenance of a healthy treasury, (pemeliharaan harta benda yang sehat)
 4. Benefiting both government and tax-payers (manfaat yang diperoleh bagi pemerintah dan para pembayar pajak)
 5. In choosing between alternative policies having the same effects on treasury, preferring the one that benefits tax-payers (pada pilihan antara beberapa alternatif peraturan yang memiliki dampak yang sama pada harta benda, yang melebihi salah satu manfaat bagi para pembayar pajak⁴⁵
- Abu Yusuf dengan keras menentang pajak pertanian. Ia menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus diawasi untuk mencegah korupsi dan praktek penindasan. Dan mengusulkan penggantian system pajak tetap (lumpsum system) atas tanah menjadi pajak proporsional atas hasil pertanian. Sistem proporsional ini lebih mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi automatic stabilizer

⁴³ Op Cit, lihat Euis Amalia hal 121

⁴⁴ Naili Rahmawati, Pemikiran Ekonomi Islami Abu Yusuf, makalah disajikan pada situs pemikiran ekonomi abu yusuf, 03 rabiul awal 1431 H, mataram, h. 1-2

⁴⁵ P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam (Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2008), h.107

bagi perekonomian sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam⁴⁶.

Bagi Abu Yusuf metode pajak secara proporsional dapat meningkatkan pemasukan negara dari pajak tanah dari sisi lain mendorong para penanam untuk meningkatkan produksinya. Abu Yusuf menyatakan: Dalam pandangan saya, system perpajakan terbaik untuk menghasilkan pemasukan lebih banyak bagi keuangan negara dan yang paling tepat untuk menghindari kezaliman terhadap pembayar pajak oleh para pengumpul pajak adalah Pajak pertanian yang proporsional. System ini akan menghalau kezaliman terhadap para pembayar pajak dan menguntungkan keuangan negara⁴⁷. Sistem pajak ini didasarkan pada hasil pertanian yang sudah diketahui dan dinilai, system tersebut mensyaratkan penetapan pajak berdasarkan produksi keseluruhan, sehingga system ini akan mendorong para petani untuk memanfaatkan tanah tandus dan amati agar memperoleh bagian tambahan. Dalam menetapkan angka.

Abu Yusuf menganggap system irigasi sebagai landasannya, perbedaan angka yang diajukannya adalah sebagai berikut :

1. 40 % dari produksi yang diairi oleh hujan alamiah
2. 30 % dari produksi yang diairi secara artificial 1/3 dari produksi tanaman (pohon palm, kebun buah-buahan dan sebagainya) 1/4 dari produksi tanaman musim panas. Dari tingkatan angka di atas dapat dilihat bahwa Abu Yusuf menggunakan sistem irigasi sebagai kriteria

⁴⁶Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: RGP: 2004), h.14-15

⁴⁷ Abu Yusuf, kitab Al kharaj (Beirut: Dar Al Ma'arif, 1979), h. 50 Sebagaimana dikutip Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2004), h.245.

untuk menentukan kemampuan tanah membayar pajak, beliau menganjurkan menetapkan angka berdasarkan kerja dan modal yang digunakan dalam menanam tanaman. Abu Yusuf wrote too that all persons had the right to use water from the great rivers. But if the canal excavated passed through land belonging to others, then those who benefited from this canal might have to pay compensation like a monthly charge (Abu Yusuf juga menegaskan bahwa semua manusia memiliki hak untuk menggunakan air dari sungai besar tetapi jika kanal (parit kecil) digali yang melalui lahan milik Orang lain, kemudian ini dimanfaatkan dari kanal tersebut harus membayar kompensasi seperti membayar iuran setiap bulan⁴⁸.

Dapat dilihat bahwa pemikiran Abu Yusuf menggambarkan adanya batasan-batasan tertentu bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan harga. Abu Yusuf lebih banyak mengedepankan *ra'yu* dengan menggunakan perangkat analisis *qiyas* dalam upaya mencapai kemaslahatan *'ammah* sebagai tujuan akhir hukum. Penting diketahui, para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Kecenderungan yang ada dalam pemikiran ekonomi adalah membersihkan pasar dari praktek penimbunan, monopoli, dan praktek korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Abu Yusuf tidak dikecualikan dalam hal kecenderungan ini⁴⁹

Teori Perpajakan dengan System Wazifah dan Muqosomah.

Wazifah dan muqosomah merupakan istilah dalam membahasakan system pemungutan pajak. Wazifah memberikan arti bahwa system pemungutan yang ditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan

⁴⁸Mustafa Edwin, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: KPMG, 2007), h. 186.

⁴⁹ Opcit Lihat Adiwarman Karim Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam hal 15

ukuran tingkat kemampuan wajib pajak atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan, sedangkan Muqosamah merupakan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap (berubah) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional, sehingga pajak diambil dengan cara yang tidak membebani kepada masyarakat⁵⁰.

Berkaitan dengan ini Abu Yusuf mengatakan beliau mendapat pertanyaan mengenai pajak dan pengumpulannya di Sawad. Beliau mengumpulkan pendapat orang-orang di lapangan dan mendiskusikan permasalahan tersebut bersama mereka, dan tak satupun yang gagal dalam pelaksanaannya, kemudian saya menanyakan tentang kharaj yang ditetapkan (tauzif) oleh Umar bin al-Khattab, dan tentang kapasitas tanah yang dikenai pajak (wazifah) mereka (orang-orang yang dikumpulkan untuk bermusyawarah) tersebut mengungkapkan, bahwa belakangan ini tanah-tanah subur lebih banyak dibandingkan dengan tanah-tanah yang tidak subur, dan mereka juga mengungkapkan banyak tanah sisa yang tidak dikerjakan (nonproduktif) dan sedikitnya tanah garapan yang digunakan sebagai subyek kharaj⁵¹.

Menurut pandangan mereka, jika tanah yang tidak digarap yang kami miliki akan dikenakan kharaj seperti halnya tanah garapan yang subur, maka kami tidak akan bisa mengerjakan tanah atau lahan-lahan yang ada sekarang, lantaran ketidakmampuan kami untuk membayar kharaj terhadap tanah yang non-produktif tersebut, dan jika tanah tersebut tidak dikelola dalam waktu seratus tahun, maka ia tetap akan menjadi subyek kharaj atau tetap tidak akan pernah digarap selamanya, dan jika memang

⁵⁰ Opcit Lihat Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 159

⁵¹ M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian* (Jakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), h. 78

demikian halnya maka bagi orang-orang yang menggarap tanah ini untuk keperluan sehari-hari tidak bisa dikenai kharaj. Konsekuensinya, saya menyadari bahwa biaya yang tetap dalam hal ini. Abu Yusuf dalam membenahi system perekonomian, ia membenahi mekanisme ekonomi dengan jalan membuka jurang pemisah antara kaya dan miskin. Membangun fleksibilitas social Problematika muslim dan non-muslim juga tidak lepas dari pembahasan Abu Yusuf, yaitu tentang kewajiban warga negara non-Muslim untuk membayar pajak. Abu Yusuf memandang bahwa warga Negara sama dihadapan hukum, sekalipun beragama non-Islam⁵².

Dalam hal ini Abu Yusuf membagi tiga golongan orang yang tidak memiliki kapasitas hukum secara penuh, yaitu Harbi, Musta'min, dan Dzimmi. Kelompok Musta'min dan Dzimmi adalah kelompok asing yang berada di wilayah kekuasaan Islam dan membutuhkan perlindungan keamanan dari pemerintah Islam, serta tunduk dengan segala aturan hukum yang berlaku.⁵³

Perhatian ini diberikan Abu Yusuf dalam rangka memberi pemahaman keseimbangan dan persamaan hak dan juga mekanisme penetapan pajak jiz'ah. Pembayaran jiz'ah oleh non-muslim, bukanlah sebagai hukuman atas ketidakpercayaan mereka terhadap Islam, sebab hal itu bertentangan dengan al-Qur'an(2): 256 ; tidak ada paksaan dalam agama. Jiz'ah tidak diberlakukan bagi perempuan, anak-anak, orang miskin dan kalangan tidak mampu. Bagi yang tidak mampu membayar, mereka juga wajib dilindungi dan disantuni. Berkaitan dengan jiz'ah ini, Abu Yusuf secara khusus membahasnya yang ditujukan kepada Harun al-Rasyid. Beliau mengatakan "siapa saja yang memaksawarga yang bukan muslim, atau meminta pajak kepada mereka di luar kemampuannya, maka aku

⁵² Ibid

⁵³ Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1986), h. 252.

termasuk golongannya. Jiz'ah, jika dihadapkan pada konteks realitas social ekonomi masyarakat, maka pertimbangan persentase berdasarkan pendapat Abu Yusuf di atas kiranya lebih mengarah pada tingkat keseimbangan dan nilai-nilai keadilan yang manusiawi. Hal ini dilakukan sebagai ukuran material dan kemampuan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya sebagai warga Negara. Pemahaman fleksibilitas yang dibangun Abu Yusuf juga terlihat dari sikapnya yang toleran pada non-Muslim dalam memberi izin melakukan transaksi perdagangan di wilayah kekuasaan Islam.

Penekanan Abu Yusuf atas pekerjaan umum, seperti dalam bidang penyediaan sarana irigasi dan jalan raya. Dia juga menyarankan sejumlah aturan dalam hal pengukuran jaminan pembangunan untuk memajukan sektor pertanian. Selain itu semua Abu Yusuf juga memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber pembelanjaan untuk jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil. Ketika 16 Abu Yusuf, kitab Al kharaj (Beirut: Dar Al Ma'arif, 1979), h. 48 Sebagaimana Dikutip Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2004), h. 252. 17 Abu Yusuf, kitab Al kharaj (Beirut: Dar Al Ma'arif, 1979), h. 49 Sebagaimana Dikutip Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2004), h. 253.

Relevansi konsep Pajak menurut Abu Yusuf di Indonesia

Menurut UU No 28 Tahun 2007, pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁵⁴ Pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar dibandingkan penerimaan lainnya. Lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari pajak jika melihat data statistik yang dikeluarkan oleh BPS rentang tahun 2007 sampai tahun 2014.⁵⁵

Tarif Proporsional atau muqasamah

Bagi Abu Yusuf metode pajak secara proporsional dapat meningkatkan pemasukan negara dari pajak tanah dari sisi lain mendorong para penanam untuk meningkatkan produksinya. Dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap (lumpsum system) atas tanah menjadi pajak proporsional atas hasil pertanian. Sistem proporsional ini lebih mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi automatic stabilizer bagi perekonomian sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam.⁵⁶ Menurut pendapat di atas Abu Yusuf menginginkan ada rasa keadilan bagi seluruh warga negara. Tarif pajak yang digunakan di Indonesia beragam, ada tarif progresif yang diterapkan pada PPh, ada juga tarif proporsional yang diterapkan pada PBB dan PPN.

Sistem Pemungutan Pajak Qabalah atau Self Assesment

Menurut casavera pemungutan pajak di indonesia dengan prinsip self assesment, yaitu suatu prinsip dengan memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Self assesment menurut Basri dan Munandar ikut menyuburkan praktek korupsi pajak di indonesia, jika suatu perusahaan membayar pajak yang jumlahnya terlalu kecil dibandingkan dengan

⁵⁴ UU No 28 Tahun 2007, pasal 1

⁵⁵<http://www.bps.go.id/2015/> dikutip 27 September 2017.

⁵⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 107.

penampilannya, maka petugas pajak yang menanganinya bisa dengan mudah cuci tangan, yakni hitungan pajak dibuat sendiri oleh perusahaan. Dalam kitab *Al kharaj* Abu Yusuf menjelaskan sistem yang berlaku sebelumnya adalah sistem Qabalah.⁵⁷ Yaitu sistem pemungutan kharaj dimana seseorang dari masyarakat mengajukan dirinya kepada pemerintah untuk bertanggung jawab dalam pemungutan kharaj di wilayahnya. Cara ini seperti dijelaskan Abu Yusuf hanya akan menimbulkan kezaliman di masyarakat karena orang yang mendapat tugas memungut pajak suka meminta di luar kewajiban seharusnya. Solusinya menurut Abu Yusuf, pemerintah harus mempunyai lembaga khusus mengenai pajak dan di dalamnya terdapat petugas pajak yang profesional.

Sistem yang ditawarkan oleh Abu Yusuf masih sangat relevan diterapkan pada jaman sekarang, apalagi dengan sistem self assesment yang diterapkan di Indonesia memungkinkan terjadinya kecurangan oleh wajib pajak, sejarah mencatat sampai tahun 1967 Indonesia menerapkan official assessment atau petugas pajak yang aktif mencari wajib pajak.⁵⁸

PBB atau Kharaj

Pajak Bumi dan Bangunan pertama kali diatur dalam UU no 12 tahun 1985, kemudian diubah di dalam UU no 12 Tahun 1994. Di dalam PBB ada yang namanya NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. NJOP dijadikan dasar pengenaan pajak yang setiap tiga tahun ditentukan oleh

⁵⁷Faisal basri, 2009. Lanskap ekonomi indonesia kajian dan renungan atas masalah-masalah struktural, transformasi baru dan prospek perekonomian indonesia. Jakarta: kencana Perdana Media Grup. hlm 38.

⁵⁸Ahmad Muti, Keuangan Publik Islam menurut kitab *Al kharaj* Abu Yusuf relevansinya dengan APBN, Jakarta : UI, 2007. Hlm 151.

menteri keuangan.⁵⁹ Jika dibandingkan dengan kharaj yang ditulis abu yusuf maka PBB mempunyai perbedaan, kalau kharaj itu untuk lahan pertanian sementara PBB untuk semua jenis tanah.

Perbedaan lainnya adalah pada hukum asal kharaj yaitu pengenaan pajak tanah yang dikelola oleh orang kafir yang kalah di dalam perang dan tidak memilih masuk islam, maka wajib pajaknya orang kafir. Kalau PBB semua warga negara yang memiliki objek pajak bumi dan bangunan.

Adapun tarif dari PBB adalah adalah 0,5% dari objek pajak sedangkan kharaj dengan menggunakan sistem masahah yaitu 1 dirham ditambah dengan 26,112 kg gandum. Apabila dengan sistem muqasamah yaitu 2/5 jika irigasi atau 1/5,5 jika membutuhkan biaya.⁶⁰ Jika konsep pajak kharaj yang dikemukakan abu yusuf dengan sistem muqasamah, diterapkan di Indonesia dengan karakter negara agraris maka penerimaan negara dari pajak sektor pertanian sangat potensial.⁶¹

Bea Cukai atau Usyur

Bea adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya atas ketentuan peraturan dan undang-undang. Cukai adalah pungutan negara yang dikenalkan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan undang-undang, yaitu barang-barang yang dalam pemakaiannya perlu dibatasi atau diawasi, maka atas barang-barang tersebut telah melekat hak-hak negara.⁶²

⁵⁹ Opcit Lihat Casavera, *Perpajakan* Hal 231

⁶⁰ Opcit Lihat Casavera, *Perpajakan* Hal 232

⁶¹ Opcit Lihat Ahamd Muti Keuangan Publik Islam menurut kitab Al kharaj abu yussuf relevansinya dengan APBN, jakarta : UI,. Hlm 145

⁶² Opcit Casavera, *Perpajakan* Yogyakarta .hlm 235

Pajak bea cukai dalam istilah abu yusuf adalah usyur, usyur pertama kali dilakukan ketika khalifah umar bin khatab. Pada waktu itu Musa Al-Asari menulis surat kepada khalifah umar tentang pedagang kaum muslim yang mendatangi wilayah kafir harbi dikenakan usyur 1/10. Maka khalifah memerintahkan Abu Musa untuk mengambil jumlah pajak yang sama dari mereka, dari ahli dzimih 5% dan dari pedagang muslim 2,5% dengan batas minimal barang mencapai 200 dirham⁶³ Dilihat dari relevansinya usyur dengan bea cukai pada jaman modern ini maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

- (1) usyur adalah bentuk pajak barang niaga yang dibayarkan kepada negara dengan tujuan atas perlindungan dan kemaslahatan umum,
- (2) usyur merupakan bentuk pajak yang melihat pribadi pemiliknya, sebab jumlah yang dikenakan akan berbeda sesuai dengan agamanya, berbeda dengan pajak bea cukai pada saat ini yang tidak melihat sisi agama pemiliknya dalam hal ini pajak yang dikenakan usyur untuk muslim, bukan hanya menjadi pajak tetapi juga zakat atas barang niaganya.
- (3) usyur adalah bentuk pajak tidak langsung, karena ia dikenakan atas barang perniagaan yang pembayarannya dilakukan di pos perbatasan negara baik di pintu masuk maupun di pintu keluar sebagaimana pajak bea cukai saat ini.
- (4) usyur ialah pajak nominal, yang dihitung dengan ukuran kadar tertentu yaitu sebesar 200 dirham sebagai batas minimal, berbeda dengan pajak bea cukai yang mengambil dari dasar nominal terhadap sebagian barang dagangan dengan standar barang yang lain. ⁶⁴

⁶³Opcit Lihat Ahmad Muti, Keuangan Publik Islam menurut kitab Al kharaj abu yussuf relevansinya dengan APBN, jakarta : UI,. Hlm 145

⁶⁴ OpCit lihat Ahmad Muti, 2007 Keuangan Publik Islam menurut kitab Al kharaj abu yussuf relevansinya dengan APBN, jakarta : UI,. Hlm 155

Barang Tambang atau Rikhaj

Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara pasal Pasal 129 menyebutkan Pemegang Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.^[34] Sehingga pajak untuk pertambangan sebesar 10 %. Jika dilihat dari pendapat abu yusuf bahwa pertambangan sama dengan hukum rikhaj maka seharusnya pajak pertambangan di indonesia 20% dari keuntungan bersih, karena rikhaj mempunyai tarif 1/5.

Indonesia kaya akan sumber daya alam yang melimpah baik di darat ataupun di laut, di indonesia terdapat ladang gas bumi, minyak, emas, perak, timah dan lainnya. Maka sudah sepantasnya rakyat merasakan kemakmuran negara ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 Ayat 3. BUMN dan BUMD merupakan badan usaha yang ditugaskan oleh negara untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah di negara ini, maka sepantasnya BUMN dan BUMD memberikan royalti sepenuhnya kepada negara, bukan sebaliknya membebani negara dengan sering merugi.⁶⁵

BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta khususnya yang mengelola kekayaan alam berupa pertambangan di indonesia seperti perusahaan-perusahaan yang dimiliki asing seharusnya dibebankan pajak sebesar 20%, apalagi sebagian besar perusahaan asing pemiliknya orang non muslim. Jika pemerintah berani menerapkan konsep pajak pertambangan menurut Abu Yusuf maka penerimaan negara akan melampaui target, dan mungkin saja terjadi surplus anggaran, beda dengan sekarang yang selalu defisit.

Penutup

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan rakyat sebagaimana tertuang di dalam tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Islam sangat konsen dengan kesejahteraan umat, hal ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhamad, para sahabat, maupun khalifah islam yang memerintah ketika Islam jaya di jazirah arab.

Di dalam usaha mensejahterakan rakyat tentunya perlu biaya, pemerintah harus mencari potensi penerimaan negara. Pajak merupakan potensi yang sangat besar di dalam penerimaan negara. Pemerintah harus bisa menerapkan pajak yang memberikan rasa adil kepada seluruh warga negara.

Maka dari pemaparan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: (1). Tarif pajak muqasomah yang dikemukakan oleh Abu Yusuf atau Tarif pajak proposional sudah diterapkan di indonesia. seperti pajak PBB dan PPN, namun penerapannya di Indonesia masih belum menyeluruh di semua pajak pertanahan (2). Sistem self assesment yang diterpkan di indonesia hampir sama dengan Qabalah yang dijelaskan oleh Abu Yusuf, akan tetapi penggunaan sistem self assessment dibatasi oleh pemerintah, khusus untuk perusahaan besar alangkah baiknya menggunakan sistem official assesment (3). Pajak Kharaj yang berdasarkan tingkat kesuburan, di indonesia sama dengan PBB yang berdasarkan luas wilayah dan NJOP. Kalau kharaj diterapkan di indonesia maka potensi pajak dari PBB lebih besar karena Indonesia negara agraris. (3). Usyur diterapkan di Indonesia dengan adanya bea cukai, tetapi dengan tidak ada pembeda hanya berdasarkan kepemilikan objek pajak (4). Pemerintah dituntut bukan hanya intensifikasi pajak saja, tetapi pemerintah juga harus berani ekstensifikasi dan diversifikasi pajak, terutama bidang pertambangan yang punya potensi sangat besar. Banyak perusahaan asing yang mengeruk kekayaan alam indonesia, tetapi mereka membayar

pajak relatif kecil. Karena pajak pertambahan sama dengan rikhaj yaitu 1/5.

Daftar Pustaka

Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Abu Yusuf, kitab Al kharaj (Beirut: Dar Al Ma"arif, 1979), h. 50
Sebagaimana Dikutib Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2004

Adiwarman Azwar Karim, 2008 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada hal

Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir: Kamus Arab - Indonesia, Yogyakarta: Pon. Pes.Al-Munawir, 1984,

Al-Khatib Al-Baghdady, Tarikh Al-Baghdad Beirut: Dar Al-Fikri, 1989.

Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2010),.

Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Casavera, Perpajakan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994

Faisal basri, 2009. Lanskap ekonomi indonesia kajian dan renungan atas masalah- masalah struktural, transformasi baru dan prospek perekonomian indonesia. Jakarta: kencana Perdana Media Grup

Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

<http://www.bps.go.id/2015/>

- Ibrahim Hosen, Hubungan Zakat Pajak dan Pajak di Dalam Islam, dalam Zakat dan Pajak, ed. Wiwoho dkk, Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, cet 1, 1991
- Irfan Mahmud Ra'ana, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab, Yogyakarta: Pustaka Firdaus, cet. 1, 1990,
- M. Abdul Mannan, Teori & Praktek Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993,
- Menurut Islam Teori dan Praktik, Jakarta: PT. Intermasa, cet. 1, 1988,
- Mustafa Edwin, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: KPMG, 2007)
- Naili Rahmawati, Pemikiran Ekonomi Islami Abu Yusuf, makalah disajikan pada situs pemikiran ekonomi abu yusuf, 03 rabiul awal 1431 H, mataram, h. 1-2 P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam (Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2008)
- Phillip K. Hitti, History of The Arab London: Macmillan,
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, Jakarta PT. Rajagrafindo Persada,
- Rodney Wilson, "Islamic Business Theory and Practice", (terj.) J.T. Salim, Bisnis Islam
- UU No 28 Tahun 2007, pasal 1
- Yusuf al-Qardhawi, Peran Nilai dan Moral Perekonomian (Jakarta: Rabbani press: 1997), h.431